



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 22 /LK/2010

TENTANG

PANITIA PELELANGAN
DALAM RANGKA PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI SUMBERDANA DIPA
TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pelelangan dalam rangka Perbaikan Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010, dipandang perlu ditunjuk panitia ;
 - bahwa untuk keperluan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dengan beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Keppmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.02/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Menunjuk panitia pelelangan dalam rangka Perbaikan Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2010, dengan susunan nama, jabatan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs. La Hasan, M.Si.	Kabag, UHTLP	Ketua
2.	Achmadi, S.Sos.	Pembantu Pimpinan	Sekretaris / Anggota
3.	Drs. Alwi Ibrahim, M.Si.	-	Anggota
4.	H. Rustam, S.Sos, M.Si.	Kasubbag. Rumah Tangga	Anggota
5.	Eko Surya Wardhana, SE.	Pembantu Pimpinan	Anggota

- Kedua : Tugas-tugas Panitia Pelelangan:
- a. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
 - b. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
 - c. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/ Tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
 - d. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia
 - e. Panitia harus memeriksa dengan teliti dan penuh tanggung jawab terhadap barang/jasa hasil pengadaan yang meliputi kuantitas, kualitas, merek dsb, harus sesuai dengan yang tercantum dalam naskah kontrak kerja ;
- Ketiga : Panitia diktum pertama, dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, semua keputusan Rektor yang tujuan penunjukannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
8. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.